

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengacu pada semangat Undang Undang Desa dan Permendagri No. 114 tahun 2014 diatas, maka sesungguhnya pengertian pemerintah desa sejatinya harus dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan. Hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat inilah yang disebut otonomi desa.

Adapun tujuan pengaturan desa sebagaimana ditegaskan pada pasal 4 UU Desa merupakan indikator terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa. Misalnya saja, sulit membayangkan kesejahteraan warga desa dapat tercapai tanpa adanya peningkatan pelayanan publik dari aparatur desa. Maka pelayanan publik yang baik dan good governance perlu direalisasikan.

Dalam UU Desa, pengaturan desa memiliki 13 prinsip atau asas yang harus dijadikan perhatian oleh para pemangku kepentingan dalam melakukan pengaturan desa. Sejatinya prinsip atau asas ini lebih dikedepankan para pengambil kebijakan ketika hendak merumuskan regulasi di bawah UU Desa. Pada pasal 3 UU Desa ditentukan bahwa pengaturan desa berasaskan: Rekognisi; Subsidiaritas; Keberagaman; Kebersamaan; Kegotongroyongan; Kekeluargaan; Musyawarah; Demokrasi; Kemandirian; Partisipasi; Kesetaraan; Pemberdayaan; Keberlanjutan.

Pada pasal 79 Ayat (1) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa secara berjangka, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJMDesa

adalah dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, kegiatan pembangunan ditingkat desa. RPJMDesa merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Desa yang telah terlantik dan RPJMDesa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa dengan dasar hukum peraturan desa (Pristiyanto D, 2015).

Sejak diimplementasikan undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 di era pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dimulai tahun 2015, maka selama 4,5 tahunan Pemerintahan Desa di Indonesia telah menjalankan perencanaan pembangunan desa yang berpedoman pada Permendagri nomor 114 tahun 2014. Jika ditambah dengan perencanaan pembangunan jangka panjangnya maka pemerintah desa sebanyak 6 kali telah merumuskan perencanaan pembangunannya dengan semangat otonomi desa. Selama itu pula bisa dikatakan pemerintah desa telah memiliki kewenangan penuh dalam merumuskan arah pembangunan desanya yang berskala desa tanpa ada intervensi dari supra desa manapun.

Namun demikian pengalaman Pemerintah Desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa tersebut kapabilitasnya masih banyak pihak yang meragukannya. Hal ini berdasar laporan beberapa pendamping desa di Kabupaten Jember, menyebutkan bahwa dokumen RPJMDes yang dibuat oleh Pemerintah Desa tidak dilakukan melalui tahapan proses penyusunan RPJMDes sesuai dengan Permendagri No. 114 tahun 2014, tetapi dokumen RPJMdes tersebut keberadaannya disinyalir hanya untuk memenuhi formalitas belaka. Begitu pula dengan dokumen RKPDes yang sudah rutin dibuat setiap tahun sebagai acuan pelaksanaan pembangunan Desa. Pada tahapan alur penyusunan dan kerja penyusunannya sering kali pemerintah desa menganggapnya sebatas prosedural untuk menghasilkan dokumen persyaratan proposal pengajuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa semata. Sedangkan proses riil dan substantif dari mekanisme perencanaan pembangunan desa cenderung diabaikan.

Sementara itu komitmen pemerintah pusat untuk membangun desa sesungguhnya sudah sangat kuat. Namun demikian, dalam perkembangannya pasca diberlakukannya UU Desa berbagai persoalan kerap terjadi. Selain persoalan regulasi horisontal dan vertikal yang tidak harmonis dan tidak sinkron satu dengan lainnya, masalah kapabilitas pemerintah desa dalam mengatur otonomi desanya, lemahnya kapasitas SDM perangkat desa, pengelolaan dana desa yang malah merugikan pihak desa, telah mewarnai perjalanan pelaksanaan UU Desa dalam 4,5 tahun terakhir ini.

Dengan semangat otonomi desa diharapkan Pemerintah Desa mampu memajukan dan memakmurkan desanya berlandaskan pada UU No.6 tahun 2014, dimana pada dasarnya peraturan perundangan tersebut mendorong pemerintahan desa mampu melaksanakan kewenangan desa dengan dasar kewenangan pada hak asal usul desa dan kewenangan lokal desa dalam mengurus serta menata rumah tangga yang ada di desa. Oleh karena itu, kunci sukses membangun desa adalah kapabilitas pemerintah desa dalam membuat perencanaan pembangunan desa harus benar benar sesuai dengan semangat Permendagri nomer 114 tahun 2014.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas maka penulis merasa perlu untuk meneliti tentang kapabilitas pemerintah desa dalam melaksanakan perencanaan pembangunan desa. Oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis mengangkat judul: Kapabilitas Pemerintah Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa. (Studi Kasus di Desa Kemuningsari Lor Kecamatan Panti Kabupaten Jember-Jawa Timur).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti Kapabilitas Pemerintah Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa. Dengan demikian perumusan masalahnya yaitu: Bagaimana Kapabilitas Pemerintah Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Kemuningsari Lor, Kecamatan Panti- Kabupaten Jember?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang bagaimana kapabilitas Pemerintah Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Kemuningsari Lor, Kecamatan Panti- Kabupaten Jember.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan disusunnya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis dan manfaat teoritis.

#### **1.4.1 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi yang positif bagi:

1. Pemerintah Desa setempat dan desa lainnya.
2. Masyarakat Desa
3. Pemerintah Daerah
4. Pemerintah Provinsi
5. Pemerintah Pusat
6. Pihak pihak terkait
7. Pengembangan keilmuan pemerintahan desa

#### **1.4.2 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang positif dalam penerapan ilmu pemerintahan desa, khususnya tentang penyusunan perencanaan pembangunan desa.